

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil pada lima kasus yang diteliti dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu menunda pembagian warisan, mempertahankan harta agar tetap dimanfaatkan oleh keluarga, menggunakan harta secara bersama, serta menyerahkan pengelolaannya kepada salah satu ahli waris berdasarkan kesepakatan keluarga. Praktik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya nilai ekonomis harta peninggalan, musyawarah keluarga sebagai cara penyelesaian yang diutamakan, keinginan mempertahankan keharmonisan keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, serta pengaruh kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya, tidak ditemukan penghilangan status ahli waris, namun hak masing-masing ahli waris belum ditentukan melalui pembagian sesuai ketentuan *farâidh*.
2. Penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil memberikan dampak yang berbeda terhadap para ahli waris. Di satu sisi, praktik tersebut mampu menjaga keharmonisan keluarga, memungkinkan harta tetap dimanfaatkan untuk kepentingan bersama atau oleh ahli waris yang merawat pewaris,

serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan harta peninggalan. Di sisi lain, penundaan pembagian mengakibatkan belum adanya kepastian mengenai pemenuhan hak setiap ahli waris sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *farâidh* karena bagian masing-masing ahli waris belum ditetapkan secara jelas. Namun, penyelesaian melalui musyawarah dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam sepanjang seluruh ahli waris telah mengetahui haknya dan menyepakatinya secara sukarela. Selain itu, praktik mempertahankan harta yang masih bermanfaat juga sejalan dengan semangat Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang mengutamakan kemanfaatan harta tertentu tanpa mengabaikan hak setiap ahli waris.

B. Saran Saran

1. Kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki permasalahan dalam pembagian harta warisan, hendaknya memahami bahwa setiap peninggalan pewaris tetap termasuk harta warisan meskipun nilainya kecil. Penyelesaian secara musyawarah dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak setiap ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam. Apabila harta diserahkan kepada salah satu ahli waris, hendaknya dilakukan atas persetujuan seluruh ahli waris agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai pembagian harta warisan bernilai kecil dengan mengkaji lebih

mendalam batasan atau kriteria harta yang dapat dikategorikan sebagai harta bernilai kecil. Penelitian juga dapat dilakukan pada cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penyelesaian harta warisan dalam masyarakat.